



P E N E T A P A N

Nomor 0367/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Rawi bin Suki, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Enna binti Menre, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0367/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1992 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Menre dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Sulle dan Juma, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 100 ringgit Malaysia ;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan ;

Hal. 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin ;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dan dikaruniai empat orang orang anak, bernama :
 - a. Aswar bin Rawi, lahir tahun 1997
 - b. Dely binti Rawi, lahir tahun 2002
 - c. Ade Kurniawan bin Rawi, lahir tahun 2010
 - d. Dian Indriyanti bin Rawi, lahir tahun 2014
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Kartu Jaminan Sosial yang dikeluarkan oleh Kepala Bappenas, Nomor 3i1qdd92763001 ;


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Rawi bin Suki**) dengan Pemohon II (**Enna binti Menre**) yang dilaksanakan pada pada tahun 1992 di Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 2 dari 7



Fotokopi kartu keluarga a.n. Rawi Nomor 7308250503070691 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 15 Agustus 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P ;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amiruddin bin Jani, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tujue, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :


- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1992 di Malaysia.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Menre, sedangkan saksi nikahnya H. Sulle dan Juma dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 100 ringgit Malaysia.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

2. Nurdin bin Mide, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tujue, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 3 dari 7



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1992 di Malaysia ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Menre, sedangkan saksi nikahnya H. Sulle dan Juma dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 100 ringgit Malaysia ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Menre ayah kandung isteri pemohon, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Sulle dan Juma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7



1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1992 di Malaysia ;
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam setempat bernama , di depan Wali bernama Menre ayah kandung Pemohon II dengan maskawin uang tunai sebesar 100 ringgit Malaysia dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Malaysia dapat di Istbatkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu menentengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat

Hal. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang pernikahan", pendapat ini sesuai dengan pendapat hakim, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut ~~di atas~~, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan ~~syarat~~ Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ~~maka~~ permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon ~~untuk~~ mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu, ~~maka~~ berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 74/LPBP/2014/PA. Wtp. tanggal 12 Mei 2014 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan I (Rawi bin Suki) dengan Pemohon II (Enna binti Menre) yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Malaysia.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Syahban 1435 H, oleh Dra. Narniati, S.H., M.H., sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Hunaenah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon.

h. Sudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti ~~tersebut~~ dan pemohon.



Hakim

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hunaqna

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	:	Rp.	50.000,00
3. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)